



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SILVESTER BANO alias FESTER;
2. Tempat Lahir : Sekon;
3. Umur / tanggal lahir : 38 Tahun/tanggal 26 Nopember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Oelninasi, RT.056 / RW.019, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta (Pemilik Rental Bambu Kuning);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 April 2017 sampai dengan tanggal 5 Juni 2017;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: ADELICI J. A. TEISERAN, SH., Advokat Anggota/Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Kefamenanu, yang berkantor di Jln. Ahmad Yani, KM 2, Jurusan Atambua, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan surat kuasa khusus No. 5/SK-PID/ADV.POSKUM/III/2017 tanggal 9 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu dibawah Nomor : 16/LGS.SRT.KHS/III/2017/PN Kfm tanggal 13 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 8 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm tanggal 8 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SILVESTER BANO Alias FESTER**, bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan/Atau Mendistribusikan Dokumen Kependudukan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 96A Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan" Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SILVESTER BANO Alias FESTER** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (*Rutan*) ;
3. Menghukum terdakwa **SILVESTER BANO Alias FESTER** untuk membayar **denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna putih yang terdapat tulisan "FESITA", mouse laptop warna merah, kabel cas laptop dan alat pendingin laptop;
 2. 1 (satu) unit printer merk PIXMA iP2770 warna hitam yang terdapat tulisan RENTAL KOMPUTER & FOTO COPY BAMBU KUNING;
 3. 1 (satu) unit alat scan merk CANON warna hitam yang terdapat tulisan CanoScan LiDE120 dan kabel USB alat scan;
 4. 1 (satu) unit mesin press / laminating LPF-330WH warna putih;
 5. 2 (dua) buah kabel USB;

Halaman 2 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama ROSALINA TEFU, NIK: 5302066405720001;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama YOHANIS TALAN, NIK: 5302061003700001;
8. 1 (satu) lembar copy-an KTP pada kertas foto atas nama MARGARETHA MAKON, NIK : 5303064502960001;
9. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama FERDINANDES SELAN dan FOTO;
10. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ERIKSON TISEL dan FOTO; \
11. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ETALISI NADU SANTUS dan FOTO;
12. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama NOFITA TEFU dan FOTO;
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 530308201020150027 atas nama Kepala Keluarga RAIMUNDUS NATONIS;
14. 1 (satu) lembar foto copy surat GEREJA SUNGAI YORDAN No: 033/ GSY/ PA/ X/ 2014, Penyerahan Anak atas nama STEPI SEFANI SELAN, dikeluarkan di Tangerang, 26 Oktober 2014;
15. 4 (empat) lembar kertas foto;
16. 13 (tiga belas) lembar plastik laminating GLOSSY 225x340mm.
17. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081904960001, No. AL866.00010, atas nama ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas;
18. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, atas nama ADRIANUS USFINIT.
19. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5303. 0026219, atas nama TERESIA SAKO, dikeluarkan tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sepuluh;
20. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080505880001, No. AL. 00013728105, atas nama

Halaman 3 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOVINIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;

21. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081310930001, No. AL. 00013728109, atas nama OKTOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
22. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082209000001, No. AL. 00013728139, atas nama STEFANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
23. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga HENDRIKA CEUNFIN;
24. 2 (dua) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga TERESIA SAKO;
25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081104690001, atas nama HENDRIKA CEUNFIN;
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081210960001, atas nama STEFANUS NAYUBESI.
27. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303082504810001, atas nama CYPRIANUS UN, Tempat / Tgl Lahir: Pappope, 25-04-1981;
28. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303085407830001, atas nama YULIANA MUSI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 14-07-1982;
29. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082807070001, No.AL866-000010123, atas nama: HERMINA UN.
30. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080611110001, No.AL866-00001329, atas nama: MARIA YUNITA BIENO.

Halaman 4 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, atas nama Kepala Keluarga CYPRIANUS UN.
32. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303080106640001, atas nama DANIEL DIDA, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 01-06-1964, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU;
33. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303084507660001, atas nama LIDFINA ONI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 05-07-1966, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU.
34. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303053108710001, atas nama YOSEPH ABI, Tempat / Tgl Lahir: Buk, 31-08-1971, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup;
35. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303056602630002, atas nama AGATHA BANU, Tempat / Tgl Lahir: Eban, 26-02-1963, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup.
36. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303050202820001, atas nama MANTO, Tempat / Tgl Lahir: Lampung, 02-20-1982, Alamat : Benpasi, Rt: 001 / Rw: 001, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Berlaku Hingga: Seumur Hidup, Gol. Darah: O, tanggal KTP : 13-02-2016;

Digunakan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama terdakwa MARIANCE FERNANDES AMLOKI dan YOHANES NENO FAHIK;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa dalam persidangannya tidak berbeli-belit dan terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa juga memiliki isteri dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa;

Halaman 5 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa juga beberapa kali melakukan pendekatan perdamaian dengan Dinas terkait untuk meminta maaf tapi dari Dinas Kependudukan tidak menanggapinya;
4. Terdakwa juga dapat menyesali perbuatannya sehingga mohon putusan yang seingan-ringannya;
5. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (replik) terhadap nota pembelaan (pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa SILFESTER BANO Alias FESTER bersama-sama dengan, Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO, Saksi HENDRIKA CEUNFIN (Saksi-saksi berstatus Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi YOHANIS NENO FAHIK pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rental Bambu KuningJl. L. Lake, Rt.010 / Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan yang dilakukan lebih dari satu kali dan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa dalam waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa SILFESTER BANO Alias FESTER ketika berada di Rental Percetakan Bambu Kuning miliknya yang terletak di Jl. L. Lake, Rt.010 / Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, datang Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO menyuruh untuk membantu mengetik dan mencetak dokumen kependudukan berupa KTP,

Halaman 6 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara berulang dalam waktu berbeda namun masih masuk dalam waktu sebagaimana tersebut di atas kemudian datang Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO dan Saksi HENDRIKA CEUNFIN kepada Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER untuk meminta dicetak dokumen kependudukan berupa KTP dan Akta Kelahiran. Adapun peran-peran Terdakwa dan Saksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO pada waktu yang tidak dapat diingat lagi namun masih dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas sekalipun mengetahui bahwa Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER bukan pihak yang berhak mencetak dan mendistribusikan dokumen kependudukan, membawa identitas diri Saksi beserta dengan identitas atas nama Saksi YOSEP ABI, Saksi AGATHA BANU, Saksi Manto, GLEN GUSTANTO DIMA yang dibawa oleh Saksi JACOB DIMA, kemudian Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO menyerahkan daftar identitas tersebut kepada Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER untuk dibuatkan dokumen kependudukan dengan cara dicetak berupa KTP;

Bahwa selanjutnya secara berulang dalam waktu yang berbeda namun masih masuk dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi HENDRIKA CEUNFIN sekalipun mengetahui bahwa Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER bukan pihak yang berhak mencetak dan mendistribusikan dokumen kependudukan, membawa daftar identitas diri Saksi beserta dengan identitas atas nama Saksi ADRIANUS USFINIT kepada Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER untuk dibuatkan dokumen kependudukan dengan cara dicetak berupa KTP dan Akta Kelahiran;

Bahwa selanjutnya secara berulang dalam waktu yang berbeda namun masih masuk dalam kurun waktu sebagaimana tersebut di atas Saksi YOHANIS NENO FAHIK sekalipun mengetahui bahwa Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER bukan pihak yang berhak mencetak dan mendistribusikan dokumen kependudukan, membawa daftar identitas diri Saksi beserta dengan identitas atas nama Saksi CYPRIANUS UN kepada Terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER untuk dibuatkan dokumen kependudukan dengan cara dicetak berupa KTP dan Akta Kelahiran serta identitas atas nama LIDFINA ONI untuk dibuatkan dokumen kependudukan dengan cara dicetak berupa KTP;

Bahwa terdakwa SILVESTER BANO Alias FESTER bersama-sama dengan Saksi MARIANCE FERNANDES AMLOKI mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan daftar identitas yang dibawa oleh Saksi

Halaman 7 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKOLAUS HAKI USKONO dan Saksi HENDRIKA CEUNFIN dengan cara sebagai berikut:

- Untuk melakukan cetak KTP : awalnya Terdakwa SILFESTER BANO Alias FESTER melakukan scan pada KTP asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanoScan LiDE120, lalu Terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop merk TOSHIBA milik Terdakwa dan setelah tersimpan lalu Terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP tersebut dengan memasukkan foto dan biodata orang yang akan membuat KTP pada rental percetakan milik Terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan KTP yang asli, lalu hasilnya Terdakwa menyalin dan memindahkan ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP, selanjutnya Terdakwa melakukan print/cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas foto dan dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih;
- Untuk melakukan cetak Akta Kelahiran : awalnya Terdakwa SILFESTER BANO Alias FESTER melakukan melakukan scan pada Akta Kelahiran yang asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanoScan LiDE120, lalu Terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop TOSHIBA milik Terdakwa, dan setelah tersimpan lalu Terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan Akta Kelahiran tersebut dengan memasukkan biodata orang yang akan membuat Akta Kelahiran pada rental Terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan Akta Kelahiran yang asli, selanjutnya Terdakwa print / cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas A4 biasa, dan setelah itu selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / presLPF-330WH warna putih;

Bahwa terhadap dokumen kependudukan yang telah dicetak dan diterbitkan oleh Terdakwa SILFESTER BANO Alias FESTER kemudian didistribusikan oleh Saksi NIKOLAUS HAKI USKONO, Saksi HENDRIKA CEUNFIN dan Saksi YOHANIS NENO FAHIK kepada masing-masing pihak yang memesan kepada Saksi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Undang - Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi. AGUSTINUS LEU HELI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa peristiwa yang saksi ketahui kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, bertempat di Rental Bambu Kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat telepon dari Wilhelmus Fkun bahwa ada dokumen kependudukan berupa KTP yang dimiliki masyarakat, yang diproses dengan cepat namun tidak seperti yang Wilhelmus Fkun pegang;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2016, saksi pergi kerumah Wilhelmus Fkun di Oetuba Desa Letmafo dan saat itu ia menunjukkan KTP dan akta kelahiran atas nama Adrianus Usfinit yang tidak sesuai dengan yang dimilikinya;
- Bahwa setelah saksi mengecek kedua dokumen tersebut ternyata tidak asli atau palsu, kemudian saat itu saksi menyampaikan pada Wilhelmus Fkun bahwa apakah saksi bisa membawa dokumen ini, lalu Wilhelmus Fkun menjawab bahwa “**om Agus bawa saja untuk untuk laporkan kepada pimpinan supaya bisa ambil langkah karena sudah meresahkan masyarakat**” ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dimana saksi bekerja dikantor tersebut untuk melaporkan pada Kepala Dinas;
- Bahwa namun saat itu kepala dinas tidak berada ditempat sehingga saksi laporkan pada Sekretaris Dinas atas nama Felixius Banase, SE., sehingga saat itu ia memanggil kepala Bidang Pendaftaran dan Kependudukan atas nama Tarsisius Sasi dan Kasubag Administrasi Data Base atas nama RINTO, untuk melihat dokumen yang saksi bawa tersebut yang adalah palsu dan setelah Kepala Dinas sudah masuk

Halaman 9 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor lalu kami melaporkan kejadian tersebut, sehingga atas petunjuk dari Kepala Dinas lalu kami melaporkan kejadian tersebut di POLRES Timor Tengah Utara ;

- Bahwa sebelum kejadian ini saksi tidak mengenal terdakwa, dan saksi baru mengenal terdakwa pada tanggal 14 September 2016 disaat saksi bersama Polisi pergi ke Rental Bambu Kuning;
- Bahwa dokumen kependudukan berupa Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran yang saksi lihat di cetak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa dibantu orang lain dalam mencetak dokumen kependudukan berupa Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran, akan tetapi terdakwa mempunyai karyawan yang bernama Mariance F. Amloki yang bekerja di Rental milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan Pengawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga bisa mencetak Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi setelah saksi bersama Polisi pergi ke Rental Bambu Kuning disana ditemukan 2 (dua) buah kartu tanda penduduk atas nama Hendrika Ceunfin dan Stefanus Nayubesi, 4 (empat) buah akte Kelahiran atas nama Teresia Sako, Stefanus Nayubesi, Oktofianus nayubesi, Yofianus Nayubesi, 3 (tiga) buah kartu keluarga atas nama Teresia Sako, dokumen tersebut ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten TTU. Drs. SWIBERTUS SALLU, dengan stempel Dinas;
- Bahwa dokumen dokumen palsu yang saksi lihat berupa Karu Tanda Penduduk dengan akta Kelahiran dengan dokumen yang asli yaitu Kartu tanda penduduk palsu kartunya tipis, dan akta kelahiran palsu tidak ada paraf pimpinan;
- Bahwa informasi yang saksi dengar dari Welhelmus Fkun bahwa Adrianus Usfinit mengurus kartu tanda penduduk dan akta kelahiran palsu melalui Hendrika Ceunfin;
- Bahwa setahu saksi Hendrika Ceunfin bukan karyawan terdakwa yang bekerja di Rental Bambu Kuning akan tetapi menurut Wilhelmus Fkun bahwa kalau masyarakat yang mengurus kartu tanga penduduk dengan cepat mereka mengurusnya lewat Hendrika Ceunfin;
- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Hendrika Ceunfin biaya administrasi setiap dokumen yang diminta untuk pengurusan dokumen sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi dapat dari Hendrika Ceunfin bahwa ia mengurus dokumen kependudukan di Rental Bambu Kuning karena sebelumnya ia mendapat informasi dari NIKOLAS UA bahwa untuk mengurus dokumen kependudukan yang cepat itu ada tempatnya yaitu di Rental Bambu Kuning milik terdakwa;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal dan mengakui sebagian barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa 1 (satu) lembar KTP dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrianus Usfinit, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi. **ADRIANUS USFINIT**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, bertempat di Rental Bambu Kuning tepatnya di samping Kantor Agama Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa Hendrika Ceunfin bisa mengurus Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran dengan proses cepat, sehingga pada tanggal 5 September 2016 saksi pergi ke rumahnya di Oetuba, Desa Letmafo, Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, dan saat itu saksi bertemu dengan Hendrika Ceunfin lalu saksi mengatakan bahwa “ **bisa bantu saya buat saya punya KTP dengan akta kelahiran di Kantor Naker** ” Lalu Hendrika Ceunfin katakan bahwa “ **ia bisa nanti isi memang formulir dengan cara, tulis nama, RT/RW, Desa** “ ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2016 saksi bersama Hendrika Ceunfin pergi ke Rental Bambu Kuning milik terdakwa, dan setelah tiba di Rental saksi hanya berdiri di luar sedangkan Hendrika Ceunfin yang masuk ke dalam Rental, lalu sekira satu jam kemudian

Halaman 11 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrika Ceunfin keluar dari Rental lalu memberikan pada saksi Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran tersebut lalu saksi kembali ke rumah;

- Bahwa biaya yang saksi berikan kepada Hendrika Ceunfin untuk pengurusan dokumen Kartu tanda penduduk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan untuk Akta kelahiran di pungut biaya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi bersama Hendrika Ceunfin pergi ke Rental Bambu Kuning saat itu saksi berdiri diluar saja, sedangkan Hendrika Ceunfin yang masuk kedalam Rental. jadi saksi tidak melihat siapa yang membuat kartu tanda penduduk dan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 September 2016, saksi datang ke Kefamenanu turun di terminal Bus Kefamenanu, saat itu Hendrika Ceunfin sudah menunggu saksi disana lalu kami menumpang ojek menuju ke Rental Bambu Kuning, setelah tiba Hendrika Ceunfin katakan bahwa “ **kita urus disini karena disini proses cepat, ini dia punya cabang dari Kantor dinas Naker** “ ;
- Bahwa awalnya setelah dicetak saksi pikir dokumen tersebut asli, akan tetapi setelah saksi tunjukkan pada kakak saksi lalu kakak saksi mengatakan dokumen tersebut palsu, karena seharusnya Kartu tanda penduduk saksi Kabupaten Timor Tengah Utara akan tetapi yang tertulis dalam kartu tanda penduduk tersebut Kabupaten Malaka;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang meminta bantuan pada Hendrika Ceunfin untuk mengurus kartu tanda penduduk dan akta kelahiran untuk saksi karena saksi mendengar informasi dari masyarakat bahwa kalau Hendrika Ceunfin yang mengurusnya prosesnya cepat;
- Bahwa setahu saksi selama ini hanya Hendrika Ceunfin yang bisa membantu mengurus Kartu tanda penduduk dan akta kelahiran dengan proses yang cepat dan tidak ada orang lain yang saksi kenal untuk membantu mengurus dokumen dengan cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran harus ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi mengurus kartu tanda penduduk dan akta kelahiran dengan cepat untuk mengikuti tes/seleksi masuk anggota Tentara Nasional Indonesia;

Halaman 12 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal dan mengakui sebagian barang bukti yakni antara lain berupa : 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081904960001, No. AL866.00010, an. ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014, 1 (satu) buah KTP Provinsi NTT Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, an. ADRIANUS USFINIT, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengenal dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi. **HENDRIKA CEUNFIN alias RIKA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari dan tanggal saksi yang mana saksi lupa pada sekira bulan Agustus 2016, bertempat di Rental Bambu Kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Nikolas Ua, bahwa Mariance Fernandes Amloki bisa membantu membuat dan mencetak dengan cepat Kartu tanda Penduduk, Kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa kemudian Nikolas Ua menelpon Mariance F. Amloki dan menyampaikan bahwa saksi akan mengurus kartu tanda penduduk untuk saksi sendiri dan anak saksi yang bernama Stefanus Nayubesi dan kartu keluarga milik saksi;
- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian saksi pergi ke Kefamenanu dan bertemu dengan Mariance F. Amloki di rental bambu kuning yang terletak disamping kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan saat itu saksi menanyakan padanya bahwa “ **apakah ibu bisa buat saya punya KTP dan kartu keluarga** “ lalu Mariace F. Amloki katakan bahwa “ **bisa** “ ;

Halaman 13 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberikan data-data pribadi saksi kepadanya dan Mariance F. Amloki mengatakan bahwa “ **2 (dua) hari kemudian baru datang ambil KTP dan kartu Keluarga** “, setelah itu saksi kembali ke Rumah saksi di Oetuba,;
- Bahwa dua hari kemudian saksi kembali ke Rental Bambu Kuning untuk mengambil kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan bertemu dengan terdakwa dan Mariance F Amloki yang saat itu terdakwa dan Mariance Amloki katakan “ **sudah jadi** “ lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi 2 (dua) buah kartu tanda penduduk dan dan kartu keluarga, kemudian saat itu saksi membayar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi mengurus Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga milik saksi sendiri, saksi juga pernah mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga untuk orang lain yaitu Esy Sako, Markus Tasaeb, Maria Tefa, Hendrika Eno, Adrianus Usfinit, Bernabas Tabin, Ika Ceunfin, untuk akta kelahiran atas nama Adrianus Usfinit, Yovianus Elu, Oktovianus Nayubesi dan Stefanus Nayubesi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di Rental Bambu Kuning milik terdakwa karena saksi hanya memberikan data-data saja dan terdakwa bersama Mariance F. Amloki yang mencetak dan setelah jadi baru saksi kembali untuk ambil;
- Bahwa uang yang saksi terima dari Adrianus Usfinit untuk pengurusan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya untuk buat kartu tanda penduduk dan akta kelahiran di Rental Bambu Kuning saksi bayar kepada terdakwa sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), saksi gunakan sebagai upah saksi ;
- Bahwa dari pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran tersebut saksi mendapat keuntungan akan tetapi saksi tidak menghitungnya;
- Bahwa saksi mulai mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di Rental Bambu Kuning pada tahun 2016;
- Bahwa pada waktu saksi mengurus kartu tanda penduduk dan akta kelahiran atas nama Adrianus Usfinit dirental terdakwa, lalu setelah

Halaman 14 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicetak saksi tidak membaca atau meneliti kartu tanda penduduk dan akta kelahiran tersebut, tetapi saksi langsung menyerahkan pada Adrianus Usfinit;

- Bahwa selain Adrianus Usfinit ada juga masyarakat lain yang saksi bantu mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran, dokumen tersebut akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendapat bantuan di Desa yaitu bantuan kompor gas;
- Bahwa biaya pembuatan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran yang saksi terima setiap orang yang meminta bantuan antara lain untuk kartu tanda penduduk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kartu keluarga sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), dan akta kelahiran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa biaya yang saksi setor ke terdakwa untuk pembuatan kartu tanda penduduk sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), kartu keluarga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan akta kelahiran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang yang saksi terima, saksi gunakan untuk transportasi dan fotokopi;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain berupa 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081904960001, No. AL866.00010, an. ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014, 1 (satu) buah KTP Provinsi NTT Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, an. ADRIANUS USFINIT, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran No. AL5303.0026219, an. TERESIA SAKO, dikeluarkan tanggal 14 April 2010, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran NIK : 5303080505880001, No. AL.00013728105, an. YOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran NIK : 5303081310930001, No. AL.00013728109, an. OKTOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2015, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 15 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5303082209000001, No. AL.00013728139, an. STEFANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2015, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No. : 5303083003160001, an. Kepala Keluarga HENDRIKA CEUNFIN, 2 (dua) lembar fotocopy kartu keluarga No. : 5303083003160001, an. Kepala keluarga TERESIA SAKO, dan 1 (satu) buah KTP Provinsi NTT Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081104690001, an. HENDRIKA CEUNFIN, 1 (satu) buah KTP Provinsi NTT Kabupaten TTU, NIK : 5303081210960001, an. STEFANUS NAYUBESI, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

4. **Saksi. YOHANES NENO FAHIK**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal yang saksi lupa namun sekira bulan 9 September 2016, bertempat di Rental Bambu Kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya bermula saksi pergi ke Rental Bambu Kuning, untuk fotokopi surat-surat saksi, dan saat itu saksi melihat banyak orang disana yang ramai mengurus Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, lalu saat itu saksi langsung berpikir bahwa disini bisa membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya saksi datang lagi untuk fotokopi di Rental Bambu Kuning lalu saksi bertemu dengan Nikolaus Haki Uskono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa sendiri, lalu saksi bertanya bahwa “ **Bapa Niko duduk disitu ada buat apa**” , lalu terdakwa menjawab “ **Om Niko ada buat KTP** “, kemudian saksi bertanya pada terdakwa sambil berkata “**Om Fester** “ **ah yang benar om Fester supaya kalau benar saya mau buat karena ada teman saya yang mau membuat** “, lalu Nikolaus Haki Uskono (om Niko) sambil menunjukkan 1 (satu) buah KTP yang sudah jadi kepada saksi, atas hal tersebut lalu memberitahukan kepada teman saksi atas

Halaman 16 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Cyprianus dan Emanuel untuk membuat kartu tanda penduduk di Rental milik terdakwa;

- Bahwa saat saksi datang ke Rental Bambu Kuning untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga hanya membawa persyaratan berupa pas foto dan mengisi biodata di kertas putih biasa lalu menyodorkan kepada terdakwa;
- Bahwa kedua orang teman yakni Cyprianus dan Emanuel saksi antar ke Rental Bambu Kuning untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- Bahwa pada waktu saksi bersama Cyprianus dan Emanuel datang untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di Rental Bambu Kuning, saat itu kurang lebih 2 (dua) jam saja proses pembuatan KTP selesai sehingga dokumen-dokumen tersebut dibawa pulang;
- Bahwa saat itu saksi menerima uang dari isteri Cyprianus Un sebesar Rp. 550.000,- untuk keperluan mengurus Akte kelahiran 2 (dua) orang anaknya, 2 (dua) buah kartu tanda penduduk dan 2 (dua) buah kartu keluarga;
- Bahwa biaya yang saksi bayarkan kepada terdakwa untuk pengurusan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat di rental Bambu Kuning saksi melihat terdakwa yang mencetak atau membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga dan terdakwa dibantu oleh Mariance F. Amloki dibagian fotokopi;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sering fotokopi surat-surat di rental milik terdakwa sehingga saksi kenal terdakwa;
- Bahwa saksi pergi ke rental milik terdakwa bersama teman saksi bernama Cyprianus dan Emanuel untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pada tanggal 9 September 2016;
- Bahwa awalnya Cyprianus dan Emanuel membeli bensin eceran milik saksi lalu saksi bertanya “ **adik dong dari mana**”, lalu dijawab bahwa “ **kami ada urus KTP tapi tidak dapat karena bilang alat rusak terus lampu mati** ”, lalu saksi katakan bahwa “ **kalau bisa di Bambu Kuning orang ada buat coba kita kesana**”, dan setelah mengisi bensin saksi bersama Cyprianus dan Emanuel langsung menuju ke Rental milik terdakwa untuk mengurus kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;

Halaman 17 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang berupa : 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303082504810001 an. CYPRIANUS UN, TTL : Pappope, 25-04-1981, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303085407830001 an. YULIANA MUSI, TTL Unab, 14-07-1982, 1 (satu) lembar surat pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran NIK : 5303082807070001, No. AL866000010123, an. HERMINA UN, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 5303080611110001, No. AL86600001329, an. MARIA YUNITA BIENO, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, an. Kepala keluarga CYPRIANUS UN, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal dan tidak pernah melihatnya
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
5. **Saksi. NIKOLAUS HAKI USKONO alias NIKO**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
 - Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal yang saksi sudah lupa sekira bulan Juni 2016, bertempat di Rental Bambu Kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2016, saksi pergi ke rental Bambu Kuning untuk fotokopi kartu tanda penduduk saksi, dan pada saat di rental Bambu Kuning, saksi melihat terdakwa sedang mencetak kartu tanda penduduk, sehingga pada saat itu saksi bertanya pada terdakwa bahwa “ **apa disini bisa cetak KTP**”, lalu terdakwa menjawab bahwa “ **bisa** “;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka saksi menginformasikan kepada kenalan maupun keluarga apabila ada yang mau mengurus Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran bisa melalui

Halaman 18 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi lalu ketika ada yang mau mengurus saksi bawa ke rental bambu kuning untuk diproses dan dicetak;

- Bahwa saksi mulai mengenal terdakwa sebagai pemilik rental bambu kuning sejak tahun 2009, saat saksi masih bekerja di Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan, dan saksi sering fotokopi surat-surat dari kantor di rental bambu kuning, sehingga saksi berkenalan dengan terdakwa dan karyawannya yang bernama Mariance Fernandes Amloki;
- Bahwa sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, saksi sudah mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran melalui rental Bambu Kuning antara lain kartu tanda penduduk sebanyak 20 (dua puluh) lembar, kartu keluarga sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan akta kelahiran 20 (dua puluh) lembar;
- Bahwa prosedur pengurusan kartu tanda penduduk yang benar yaitu melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan mengisi data-data, pas foto dan sidik jari setelah itu diterbitkan kartu tanda penduduk;
- Bahwa selama ini warga yang mendatangi rumah saksi untuk meminta bantuan agar saksi mengurus dokumen kependudukannya;
- Bahwa biaya yang saksi pungut dari warga yang meminta bantuan antara lain untuk pengurusan kartu tanda penduduk sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk kartu keluarga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk akta kelahiran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari biaya yang saksi pungut dari warga yang meminta bantuan saksi tersebut, selanjutnya saksi menyetor ke terdakwa untuk pembuatan kartu tanda penduduk sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan untuk pembuatan kartu keluarga sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) serta untuk akta kelahiran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di buat di rental bambu kuning, lalu saksi yang mengambilnya dan menyerahkan kepada warga yang meminta bantuan untuk buatkan;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan bahwa dokumen tersebut palsu;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan selama membantu warga mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain juga membawa data-data penduduk untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran di Rental Bambu Kuning;
- Bahwa pembuatan kartu tanda penduduk melalui rental bambu kuning tidak dibenarkan oleh Undang-Undang
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal dan mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang pernah saksi antar ke terdakwa untuk dicetak, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

6. **Saksi, CYPRIANUS UN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada tanggal saksi sudah lupa sekira bulan September 2016, bertempat di rental bambu kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2016 isteri saksi mendengar informasi dari Engelbertus Neonbeni bahwa untuk pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran dengan cepat bisa lewat Yohanes Neno Fahik;
- Bahwa selanjutnya isteri saksi pergi ke Kefamenanu bersama Engelbertus Neonbeni pada pagi hari dan bertemu dengan Yohanes Neno Fahik lalu sore harinya isteri saksi kembali ke rumah dengan membawa Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Yohanes Neno Fahik mengurus Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran anak-anak saksi tersebut;

Halaman 20 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran masing-masing sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk pengurusan kartu keluarga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Yohanes Neno Fahik mendapat ijin untuk bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk pengurusan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya isteri saksi yang mengurus Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran melalui Yohanes Neno Fahik;
 - Bahwa saksi mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran secara cepat sebagai persyaratan agar anak saksi bisa mendapatkan beasiswa disekolah;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303082504810001 an. CYPRIANUS UN, TTL : Pappope, 25-04-1981, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303085407830001 an. YULIANA MUSI, TTL Unab, 14-07-1982, 1 (satu) lembar surat pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran NIK : 5303082807070001, No. AL866000010123, an. HERMINA UN, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 5303080611110001, No. AL86600001329, an. MARIA YUNITA BIENO, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, an. Kepala keluarga CYPRIANUS UN, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
7. **Saksi. YULIANA MUSI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekira bulan September 2016, yang tempatnya tidak saksi ketahui dimana berlangsungnya kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bisa membuat kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran akan tetapi saksi mendapat informasi dari menantu saksi yang bernama Engel Neonbeni yang tinggal di Oenopu Desa Teba, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor tengah Utara yang menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ **kita pergi urus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran di Pak ANIS (Yohanes Neno Fahik)** ” yang rumahnya beralamat di Noemeto, sehingga saksi setuju lalu saksi ikut pergi rumah Pak Anis untuk mengurus dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa menurut cerita menantu saksi Engel Neonbeni untuk mengurus dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran di rumah Pak Anis prosesnya cepat dan bisa langsung diambil;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran melalui Pak Anis sebagai berikut untuk pembuatan 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk biayanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Untuk pembuatan 2 (dua) buah Akta Kelahiran biayanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembuatan 1 (satu) buah Kartu Keluarga biayanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pak Anis mengurus dan mencetak Kartu keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa saksi mengurus Akta Kelahiran anak saksi sebagai persyaratan untuk mendapatkan Beasiswa di Sekolah, sedangkan pembuatan Kartu Tanda Penduduk untuk merubah alamat tempat tinggal saksi;
- Bahwa selain saksi ada orang lain juga mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran melalui Pak Anis yaitu Daniel Dida dan Lidvina Oni;

Halaman 22 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303082504810001 an. CYPRIANUS UN, TTL : Pappope, 25-04-1981, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303085407830001 an. YULIANA MUSI, TTL Unab, 14-07-1982, 1 (satu) lembar surat pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran NIK : 5303082807070001, No. AL866000010123, an. HERMINA UN, 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 5303080611110001, No. AL86600001329, an. MARIA YUNITA BIENO, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, an. Kepala keluarga CYPRIANUS UN, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

8. Saksi. LIDFINA ONI, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tempatnya kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Nopember 2016, saksi pergi rumah Yuliana Musi di Desa Fatuana, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, dimana saat di rumah Yuliana Musi, datang Yohanes Neno Fahik lalu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk milik Yuliana Musi lalu Yohanes Neno Fahik menawarkan bahwa kalau ada yang mau mengurus Kartu Tanda Penduduk, Yohanes Neno Fahik bisa bantu mengurusnya;
- Bahwa pada saat itu saksi juga minta bantuan Yohanes Neno Fahik untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk milik saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, namun saat itu saksi mau merubah alamat tempat tinggal yang lama yakni dari Desa Manunain B menjadi Desa Fatuana;

Halaman 23 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk melalui Yohanes Neno Fahik sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk yang diurus oleh Yohanes Neno Fahik tersebut adalah Palsu;
- Bahwa setahu saksi saat itu hanya 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk yang diurus oleh Yohanes Neno Fahik yakni Kartu Tanda Penduduk milik saksi dan milik suami saksi;
- Bahwa saksi baru mengenal Yohanes Neno Fahik saat bertemu di rumah Yuliana Musi;
- Bahwa KTP saksi diurus oleh Yohanes Neno Fahik hanya 1 (satu) hari saja langsung jadi, karena Yohanes Neno Fahik mengambil Kartu Tanda Penduduk saksi dan suami saksi pada pagi hari lalu besok harinya KTP yang baru sudah jadi dan Yohanes Neno Fahik diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu Yohanes Neno Fahik memiliki ijin untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Yohanes Neno Fahik mengurus dan mencetak Kartu Tanda Penduduk milik saksi;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP NIK : 5303080106640001 an. DANIEL DIDA, TTL Unab, 01-06-1964, alamat Kisnae, Rt.008, Rw.004, Desa Fatuana, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dan 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303084507660001 an. LIDFINA ONI, TTL : Unab, 05-07-1966, alamat : Kisnae, Rt.008/Rw.004, Desa Fatuana, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengahg Utara, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

9. **Saksi. DANIEL DIDA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;

Halaman 24 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tempatnya kejadian tersebut;
 - Bahwa awalnya pada waktu yang saksi tidak ingat lagi dimana isteri saksi bernama LIDFINA ONI menyampaikan bahwa Yohanes Neno Fahik datang ke rumah saksi untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk saksi dan isteri saksi;
 - Bahwa pada saat Yohanes Neno Fahik mengurus KTP saksi dan milik isteri saksi, hanya merubah tempat tinggal yakni yang lama dari Desa Manunain B dirubah menjadi Desa Fatuana;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana Yohanes Neno Fahik mengurus perbaikan Kartu Tanda Penduduk tersebut;
 - Bahwa saksi bersama isteri mengurus perbaikan Kartu Tanda Penduduk karena pernah mendengar penyampaian dari Kepala Desa bahwa warga Desa Fatuana harus merubah alamat/tempat tinggal dalam Kartu Tanda Penduduk dari alamat Desa Manunain B dirubah menjadi Desa Fatuana;
 - Bahwa biaya yang diberikan isteri saksi kepada Yohanes Neno Fahik dalam mengurus perbaikan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi dan isteri saksi yakni sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa saksi tidak tahu prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang benar;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP NIK : 5303080106640001 an. DANIEL DIDA, TTL Unab, 01-06-1964, alamat Kisnae, Rt.008, Rw.004, Desa Fatuana, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303084507660001 an. LIDFINA ONI, TTL : Unab, 05-07-1966, alamat : Kisnae, Rt.008/Rw.004, Desa Fatuana, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengahg Utara, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
10. **Saksi. AGATHA BANU**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana tempatnya kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk melalui siapapun, karena yang mengurus Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi adalah suami saksi yang bernama Yoseph Abi;
 - Bahwa saksi lupa kapan Kartu Tanda Penduduk saksi diurus oleh suami saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana suami saksi mengurus Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi tersebut;
 - Bahwa saksi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang mana masa berlaku sampai tanggal 26 Februari 2017 akan tetapi dirubah masa berlakunya menjadi seumur hidup;
 - Bahwa saksi tidak tahu Kartu Tanda Penduduk tersebut diurus atau dicetak di rental bambu kuning;
 - Bahwa sebelumnya saksi pikir Kartu Tanda Penduduk yang sudah dibuat suami saksi tersebut asli akan tetapi setelah di periksa oleh Polisi barulah saksi tahu Kartu Tanda Penduduk tersebut palsu;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan suami saksi ketika mengurus Kartu Tanda Penduduk milik saksi;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP NIK : 5303053108710001 an. YOSEPH ABI, TTL : Buk, 31-08-1971 yang masa berlakunya hingga seumur hidup, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303056602630002, an. AGATHA BANU, TTL : Eban, 26-02-1963 yang masa berlakunya hingga seumur hidup, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
11. **Saksi. YOSEPH ABI**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa kejadian tersebut sekira bulan September 2016 bertempat di rental bambu kuning, Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya sekira bulan September 2016, dimana saat itu saksi berada di kantor Dinas Satu Atap dan saksi bertemu dengan Nikolaus Haki Uskono lalu saat itu Nikolaus Haki Uskono menawarkan diri untuk membuat Kartu Tanda Penduduk seumur hidup milik saksi, lalu saksi tanya apa-apa syaratnya, lalu Nikolaus Haki Uskono mengatakan “**kasih saja Kartu Tanda Penduduk yang sudah ada supaya saya proses Kartu Tanda Penduduk seumur hidup**”;
- Bahwa selanjutnya saksi katakan bahwa kalau begitu urus dengan ibu punya (KTP milik isteri saksi) dan dijawab bahwa “**bisa**”, dan setelah itu saksi langsung pergi mengambil Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri saksi yakni Agatha Banu yang asli lalu saksi menyerahkan kepada Nikolaus Haki Uskono;
- Bahwa pada saat itu Nikolaus haki Uskono mengatakan bahwa “**kalau sudah jadi saya kontak**” sehingga saat itu saksi memberikan nomor handphone saksi kepada Nikolaus Haki Uskono;
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Nikolaus Haki Uskono menelpon saksi dan menyampaikan “**Kartu Tanda Penduduk sudah jadi datang ambil sudah**”, sehingga saat itu saksi pergi ke kantor Dinas Satu Atap bertemu dengan Nikolaus Uskono dan mengambil Kartu Tanda Penduduk tersebut;
- Bahwa saksi percaya kalau Nikolaus Haki Uskono bisa mengurus Kartu Tanda Penduduk, karena setahu saksi Nikolaus Haki Uskono pernah bekerja sebagai Kantor Kelurahan Kefamenanu Selatan lalu dimutasi dan saksi adalah warga Kelurahan Kefamenanu Selatan;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dimana Nikolaus Haki Uskono mencetak Kartu Tanda Penduduk tersebut, setelah saksi diperiksa Polisi barulah saksi tahu apabila Kartu Tanda Penduduk tersebut di cetak di rental bambu kuning;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) buah Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 27 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang benar yaitu membawa rekomendasi dari RT ke Lurah kemudian membuat keterangan kependudukan dan dibawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP NIK : 5303053108710001 an. YOSEPH ABI, TTL : Buk, 31-08-1971 yang masa berlakunya hingga seumur hidup, 1 (Satu) buah KTP NIK : 5303056602630002, an. AGATHA BANU, TTL : Eban, 26-02-1963 yang masa berlakunya hingga seumur hidup, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
12. **Saksi. AGUSTINUS BAUN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2012, karena saksi sering fotokopi surat-surat pribadi saksi maupun surat-surat dari kantor di rental bambu kuning milik terdakwa yang bersebelahan dengan Kantor Departemen Agama tempat saksi berkerja di Jalan L. Lake, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk di rental bambu kuning;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah ini dan saat saksi diperiksa di Polisi baru saksi tahu ada orang lain yang mengurus Kartu Tanda Penduduk milik saksi tanpa sepengetahuan saksi;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan pokok terdakwa sehari-hari menerima ketikan dan fotokopi di rental bambu kuning;
 - Bahwa Kartu Tanda Penduduk saksi tersebut diurus oleh petugas Dealer Sepeda Motor di rental terdakwa;

Halaman 28 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengurus kredit sepeda motor sehingga petugas dealer mengurus Kartu Tanda Penduduk tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu rental bambu kuning mendapat ijin untuk mencetak Kartu Tanda penduduk;
- Bahwa saksi tidak mengenal petugas dealer sepeda motor yang mengurus Kartu Penduduk atas nama saksi di rental bambu kuning;
- Bahwa saksi baru melihat Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi yang di cetak di rental bambu kuning ketika dimintai keterangan di Kantor Polisi;
- Bahwa ada perbedaan antara Kartu Tanda Penduduk saksi yang lama dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi yang di cetak di rental bambu kuning yaitu Kartu Tanda Penduduk saksi lama beralamat di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan sedangkan Kartu Tanda Penduduk saksi yang di cetak di rental bambu kuning beralamat di Kefamenanu;
- Bahwa saksi sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Pemancar RT.011/RW.005, Desa Kesetnana, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

13. **Saksi. WELHELMUS FKUN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana berlangsungnya kejadian tersebut namun saksi mendengar informasi dari Hendrika Ceunfin kalau ada orang yang mau mengurus Kartu Tanda Penduduk bisa melalui Hendrika Ceunfin;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggalnya saksi lupa bertempat didepan Kapela Nunbai saksi mendengar cerita warga terkait

Halaman 29 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan Kartu Tanda Penduduk yang gampang, cepat dan tidak berbelit-belit yakni urus 1 (satu) hari langsung jadi;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya warga bahwa “ **urus seperti itu dimana** ”, lalu ada warga menjawab bahwa “ **urusannya di rental** ”, lalu saksi sampaikan bahwa “ **setahu saksi urusan KTP, KK dan akta hanya di Dinas Kependudukan, tidak ada ditempat lain** ”;
- Bahwa kemudian ada warga yang mengatakan bahwa “ **jangan sampai yang Hendrika Ceunfin buat itu tidak benar** ”, lalu saksi katakan bahwa “ **kalau begitu coba nanti bawa salah satu datang untuk bisa saksi sampaikan kepada petugas dari Dinas Kependudukan yang kebetulan saksi kenal** ”;
- Bahwa pada malam hari ada keluarga dari Adrianus Usfinit membawa KTP dan akta kelahiran milik Adrianus Usfinit, lalu saksi menghubungi pak Agus Heli pegawai kantor Dispendukcapil Timor Tengah Utara;
- Bahwa selanjutnya berselang 2 (dua) hari kemudian pak. Agus Heli mampir di rumah saksi lalu saksi tunjukkan KTP dan Akta Kelahiran milik Adrianus Usfinit kepada pak Agus Heli lalu Pak Agus Heli sampaikan bahwa kalau begitu Pak Agus Heli bawa ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara supaya ditunjukkan kepada pimpinan;
- Bahwa pada saat itu warga hanya katakan bahwa Hendrika Ceunfin mengurus Kartu Tanda Penduduk di rental di Kefamenanu;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari masyarakat bahwa Hendrika Ceunfin mengurus Kartu Tanda Penduduk di rental di Kefamenanu dan tidak disebutkan rental milik siapa;
- Bahwa biaya yang dipungut Hendrika Ceunfin untuk setiap jenis pengurusan dokumen adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Hendrika Ceunfin tidak mendapat ijin dari Dinas Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga Nunbai bahwa untuk mengurus kartu tanda penduduk lewat Hendrika Ceunfin prosesnya cepat dan langsung jadi;
- Bahwa setahu saksi warga Nunbai mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran melalui Hendrika Ceunfin sebagai

Halaman 30 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk mendapat bantuan pemerintah berupa kompor gas, sebab menurut warga kalau mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran melalui Dinas Kependudukan prosesnya lambat dan memakan waktu lama;

- Bahwa yang saksi tahu dari warga Nunbai bahwa hanya Hendrika Ceunfin yang bisa mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
 - Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
 - Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan: 5303081904960001, No. AL866.00010, an. ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal 31 Desember 2014, 1 (satu) buah KTP Provinsi NTT Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, an. ADRIANUS USFINIT, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;
14. **Saksi. Drs. JACOB DIMA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen kependudukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana berlangsungnya kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2016, berawal anak saksi bernama GLEN GUSTANTO DIMA menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan “ **bapak saya mau urus SIM motor, tapi saya belum ada KTP** “, lalu saksi katakan “ **iya anak nanti bapak bantu untuk urus** “ ;
 - Bahwa selanjutnya pada saat Nikolaus Haki Uskono akan pergi bekerja ke kantornya di PEMDA Kabupaten Timor Tengah Utara melalui depan

Halaman 31 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, lalu saksi meminta tolong kepadanya untuk mengurus kartu tanda penduduk anak saksi;

- Bahwa saat itu Nikolaus Haki Uskono meminta persyaratan berupa fotokopi kartu keluarga dan pas foto anak saksi, lalu sekira 1 (satu) Minggu kemudian Nikolaus Haki Uskono mengantarkan kartu tanda penduduk atas nama anak saksi GLEN GUSTANTO DIMA;
- Bahwa saksi mau mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono karena saksi sibuk sehingga tidak bisa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengurus KTP;
- Bahwa setahu saksi Nikolaus Haki Uskono bisa mengurus kartu tanda penduduk karena Nikolaus Haki Uskono juga adalah Ketua RT dan pernah bekerja di Kantor Lurah Kefamenanu Selatan;
- Bahwa pada saat Nikolaus Haki Uskono menyerahkan kartu tanda penduduk tersebut Nikolaus Haki Uskono mengatakan bahwa Nikolaus Haki Uskono mengurusnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada waktu saksi meminta bantuan pada Nikolaus Haki Uskono, Nikolaus Haki Uskono tidak memberitahukan pada saksi bahwa akan mengurus kartu tanda penduduk di rental bambu kuning milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain juga mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono;
- Bahwa biaya yang saksi keluarkan dalam mengurus kartu tanda penduduk milik anak saksi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi pikir kartu tanda penduduk yang diurus Nikolaus Haki Uskono tersebut asli tetapi setelah saksi diperiksa oleh Polisi baru tahu KTP tersebut palsu;
- Bahwa sebelum saksi meminta bantuan pada Nikolaus Haki Uskono saksi pernah pergi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus kartu tanda penduduk anak tersebut akan tetapi ada petugas yang mengatakan alat pencetak sudah rusak;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;

Halaman 32 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama GLEN GUSTANTO DIMA, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

15. **Saksi. GLEN GUSTANTO DIMA**, (anak saksi tersebut saat diperiksa didampingi orang tuanya dan PEKSOS) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah KTP;
- Bahwa orang tua saksi atas nama Drs, Jacob Dima yang mengurus Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Kartu Tanda Penduduk tersebut diurus oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi setelah sudah jadi diurus, saksi katakan bahwa ini palsu setelah saksi melihat KTP tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengatakan Kartu Tanda Penduduk tersebut palsu lalu orang tua saksi katakan bahwa nanti kita urus lagi;
- Bahwa setahu saksi tempat yang benar untuk mengurus kartu tanda penduduk adalah di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa pada saat orang tua saksi menyerahkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, orang tua saksi menyampaikan bahwa yang membuat atau mengurusnya adalah Nikolaus Haki Uskono;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar kepada orang tua saksi untuk mengurus KTP atas nama saksi;
- Bahwa menurut orang tua saksi biaya yang dikeluarkan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk atas nama saksi tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa adalah pemilik rental bambu kuning;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar kalau rental bambu kuning bisa menerbitkan kartu tanda penduduk;

Halaman 33 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi hanya mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi sendiri, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

16. **Saksi. MANTO alias MANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus kartu tanda penduduk melalui orang yang bernama Silvester Bano (terdakwa), Mariance Fernandes Amloki, atau Yohanes Neno Fahik ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus kartu tanda penduduk melalui rental bambu kuning milik terdakwa, akan tetapi saksi pernah mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono pada sekitar bulan September 2016, yakni berawal pada waktu saksi pulang kerja Nikolaus Haki Uskono datang ke rumah saksi dan Nikolaus Haki Uskono menyampaikan kepada isteri saksi bahwa Nikolaus Haki Uskono bisa membantu mengurus kartu tanda penduduk dan akta kelahiran;
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya apa syaratnya kalau mengurus kartu tanda penduduk, lalu Nikolaus Haki Uskono katakan bahwa syaratnya hanya pas foto ukuran 2X3 cm, dan contoh tanda tangan, dimana saat itu saksi belum ada kartu tanda penduduk ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Nikolaus Haki Uskono mengurus kartu tanda penduduk milik saksi ;
- Bahwa biaya yang saksi dikeluarkan dalam mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Nikolaus Haki Uskono mempunyai ijin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mengurus kartu tanda penduduk, akan tetapi saat itu Nikolaus Haki Uskono yang menawarkan kepada saksi untuk mengurus kartu tanda penduduk sehingga saksi mau mengurus;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang lain juga yang mengurus kartu tanda penduduk melalui Nikolaus Haki Uskono;
- Bahwa kartu tanda penduduk yang diurus oleh Nikolaus Haki Uskono langsung jadi selama 2 (dua) hari lalu Nikolaus Haki Uskono mengantarkan kerumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya mengurus kartu tanda penduduk saja, dan rencananya saksi juga akan mengurus akta kelahiran ;
- Bahwa awalnya menurut saksi kartu tanda penduduk yang diurus Nikolaus Haki Uskono tersebut asli akan tetapi setelah saksi diperiksa Polisi sehubungan dengan masalah ini barulah disampaikan bahwa kartu tanda penduduk tersebut adalah palsu;
- Bahwa pada saat Nikolaus Haki Uskono datang ke rumah saksi dan menawarkan diri untuk mengurus kartu tanda penduduk, saksi percaya saja karena setahu saksi Nikolaus Haki Uskono bekerja sebagai PNS di kantor PEMDA Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada waktu Nikolaus Haki Uskono menyerahkan kartu tanda penduduk milik saksi kepada saksi, Nikolaus Haki Uskono tidak memberitahukan dimana Nikolaus Haki Uskono membuatnya;
- Bahwa saksi pernah menjalani pemeriksaan di Kepolisian terkait masalah tersebut dan keterangan yang saksi sampaikan dalam BAP Polisi tersebut benar;
- Bahwa saksi mengenal sebagian barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, antara lain barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP atas nama saksi, sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang ahli untuk didengarkan keterangannya, sebagai berikut, yakni **Ahli. TARSISIUS SASI, S.Fil.**, yang dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 35 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena masalah terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik;
- Bahwa dalam perkara ini ahli pernah memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa dalam perkara ini kapasitas ahli sebagai Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain : Membuat rencana kegiatan bidang pendaftaran penduduk sebagai acuan pelaksanaan tugas, Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan, Melaksanakan pendaftaran Penduduk, pencatatan penduduk, mutasi penduduk, dan pemutahiran biodata penduduk, Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk, Menerbitkan surat keterangan Kependudukan, Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan pemutahiran data kependudukan, Membuat laporan pelaksanaan tugas pendaftaran penduduk dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- Bahwa sepengetahuan ahli berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa setiap orang atau badan Hukum tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tidak bisa atau dilarang memberikan ijin kepada seseorang untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lainnya;
- Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa menerbitkan Kartu Tanda Penduduk ;
- Bahwa prosedur pengurusan dokumen kependudukan yang benar pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu Pemohon mendapatkan informasi dari petugas tentang permohonan dokumen kependudukan dan kemungkinan apakah perijinan yang dimohonkan sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan dengan

Halaman 36 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran, Petugas loket pendaftaran melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan, Jika tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, Jika lengkap maka Petugas pendaftaran menyerahkan kartu tanda terima pendaftaran kepada pemohon Petugas loket pendaftaran meneruskan berkas permohonan kepada petugas pengelola data untuk diproses lanjut dan dicetak, Petugas pengelola data mencetak naskah dokumen kependudukan untuk diparaf oleh kepala bidang yang bersangkutan selanjutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas, Naskah dokumen kependudukan yang telah ditanda tanganni oleh Kepala Dinas, dikembalikan kepada kepala bidang untuk pengadministrasian dan selanjutnya disimpan pada loket pengambilan dokumen, dan Petugas loket pengambilan menyerahkan dokumen kependudukan kepada pemohon setelah pemohon menunjukkan kartu terima pendaftaran dan menandatangani bukti penerimaan dokumen;

- Bahwa kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengurus dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu : sering listrik padam sehingga petugas tidak dapat bekerja, Terjadi inkoneksi jaringan dengan server pusat, pejabat yang menandatangani dokumen tidak berada ditempat, dan terjadi perbedaan data Perilaku masyarakat mau mengurus dokumen kependudukan apabila ada bantuan pemerintah yang mengharuskan adanya dokumen kependudukan sebagai syarat untuk mendapatkannya;
- Bahwa apabila dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk ditemui kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kependudukan maka jalan keluar yang dapat diberikan kepada pemohon yaitu diberikan surat keterangan Kartu Tanda Penduduk sementara yang hanya berlaku 6 bulan;
- Bahwa perbedaan antara akta kelahiran asli dan yang palsu, yaitu akta kelahiran asli, ditengah terdapat gambar garuda warna keemasan dan terdapat paraf dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang palsu gambar garuda tidak berwarna dan tidak ada paraf pejabat yang berwenang;

Halaman 37 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang yang hendak pindah ke daerah lain, dan akan mengurus Kartu Tanda Penduduk di daerah tujuan pindah syarat yang diperlukan yaitu membawa (SKP) surat keterangan pindah dari daerah asal dengan kartu tanda penduduk yang sudah ada dan mengajukannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses mutasi kependudukannya;
- Bahwa menurut ahli instansi yang berwenang untuk mencetak menerbitkan dan atau mendistribusikan dokumen kependudukan hanya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli, ahli menyatakan pernah melihat saat dimintai keterangannya oleh penyidik;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa terdakwa **SILVESTER BANO Alias FESTER** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan masalah telah melakukan pemalsuan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung pada hari dan tanggal yang mana terdakwa lupa sekira bulan Juli 2016, bertempat di rental bambu kuning tepatnya di samping Kantor Agama, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa kejadian ini bermula saat saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik datang menjumpai terdakwa dengan membawa data warga yang membutuhkan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran lalu meminta terdakwa mencetak;
- Bahwa kemudian untuk mencetak KTP terdakwa lakukan scan pada kartu tanda penduduk yang asli menggunakan alat scan lalu hasil scan disimpan pada laptop, kemudian diedit dengan memasukan pas foto dan biodata orang yang membutuhkan kartu tanda penduduk yang hasilnya menyerupai aslinya, selanjutnya dicetak menggunakan kertas

Halaman 38 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto lalu diprint setelah itu di press/dilaminating dengan mesin laminating;

- Bahwa untuk mencetak kartu keluarga terdakwa lakukan dengan cara mengetik format baru sesuai asli lalu mengetik biodata orang yang membutuhkan kartu keluarga kertasnya tidak berwarna, hanya saja format menyerupai asli, lalu diprint kemudian dilaminating dengan mesin laminating/press;
- Bahwa untuk mencetak akta kelahiran awalnya terdakwa melakukan scan dari yang asli menggunakan mesin scan yang hasil scan disimpan pada laptop, hasilnya di edit dan memasukkan biodata orang yang membutuhkan akta kelahiran yang setelah diedit hasilnya menyerupai aslinya selanjutnya diprint kemudian di laminating dengan mesin laminating/press;
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan Hendrika Ceunfin dan Nikolaus Haki Uskono (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa inisiatif awalnya terdakwa mencetak KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran adalah dari Nikolaus Haki Uskono yang menyuruh terdakwa untuk membantu mencetak/mengetik dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran dengan alasan masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan tersebut dengan mendadak atau cepat untuk bisa digunakan ;
- Bahwa terdakwa mencetak KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran di rental terdakwa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) lembar untuk pesanan dari Nikolaus Haki Uskono, sedangkan untuk pesanan mencetak KTP, KK, dan Akte Kelahiran bagi Hendrika Ceunfin dan Yohanes Neno Fahik lebih kurang masing-masing 20 (dua puluh) lembar ;
- Bahwa untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, awalnya pada bulan Juni 2016 terdakwa pungut biaya sebesar Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah) lalu pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan biaya cetak Kartu Keluarga perlembar sebesar Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) dan pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Kutipan Akte Kelahiran awalnya pada bulan Juni terdakwa pungut biaya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Halaman 39 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar karyawan perbulannya dan lebihnya terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sadar kalau perbuatan yang terdakwa lakukan bersama saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin, saksi Yohanes Neno Fahik dan Mariance Fernandes Amloki adalah salah dan sudah melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tahu kalau yang berhak untuk mencetak dokumen kependudukan adalah dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
- Bahwa pada waktu itu Nikolaus Haki Uskono yang menyuruh terdakwa untuk mencetak dokumen kependudukan tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan, saat itu Nikolaus Haki Uskono menyakatan akan bertanggungjawab ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencetak dokumen kependudukan tersebut;
- Bahwa Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik, sudah sering datang ke rental terdakwa dan membawa data dari masyarakat yang meminta tolong untuk dibuatkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa bukan terdakwa yang pergi mencari masyarakat untuk datang ke rental terdakwa membuat KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran, tetapi saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik yang datang membawa data/persyaratan dari masyarakat yang meminta tolong pada terdakwa supaya dicetak dokumen tersebut;
- Bahwa sesuai data yang terdakwa ketik ada warga yang berasal dari wilayah Kecamatan Insana Barat, Kecamatan Insana Utara, Kecamatan Insana, Kecamatan Biboki Selatan, Kecamatan Biboki Anleu, Kecamatan Bikomi Tengah dan Kecamatan Kota Kefamenanu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pembuatan Kartu Tanda Penduduk melalui rental bambu kuning milik terdakwa adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Undang-Undang ;
- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 40 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangannya oleh penyidik kepolisian lalu dibuatkan berita acara pemeriksaan dan semua keterangan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna putih yang terdapat tulisan "FESITA", mouse laptop warna merah, kabel cas laptop dan alat pendingin laptop;
2. 1 (satu) unit printer merk PIXMA iP2770 warna hitam yang terdapat tulisan RENTAL KOMPUTER & FOTO COPY BAMBU KUNING;
3. 1 (satu) unit alat scan merk CANON warna hitam yang terdapat tulisan CanoScan LiDE120 dan kabel USB alat scan;
4. 1 (satu) unit mesin press / laminating LPF-330WH warna putih;
5. 2 (dua) buah kabel USB;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama ROSALINA TEFU, NIK: 5302066405720001;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama YOHANIS TALAN, NIK: 5302061003700001;
8. 1 (satu) lembar copy-an KTP pada kertas foto atas nama MARGARETHA MAKON, NIK : 5303064502960001;
9. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama FERDINANDES SELAN dan FOTO;
10. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ERIKSON TISEL dan FOTO;
11. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ETALISI NADU SANTUS dan FOTO;
12. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama NOFITA TEFU dan FOTO;
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 530308201020150027 atas nama Kepala Keluarga RAIMUNDUS NATONIS;

Halaman 41 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar foto copy surat GEREJA SUNGAI YORDAN No: 033/ GSY/ PA/ X/ 2014, Penyerahan Anak atas nama STEPI SEFANI SELAN, dikeluarkan di Tangerang, 26 Oktober 2014;
15. 4 (empat) lembar kertas foto;
16. 13 (tiga belas) lembar plastik laminating GLOSSY 225x340 mm;
17. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081904960001, No. AL866.00010, atas nama ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas;
18. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, atas nama ADRIANUS USFINIT.
19. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5303. 0026219, atas nama TERESIA SAKO, dikeluarkan tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sepuluh;
20. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080505880001, No. AL. 00013728105, atas nama YOVINIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
21. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081310930001, No. AL. 00013728109, atas nama OKTOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
22. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082209000001, No. AL. 00013728139, atas nama STEFANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
23. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga HENDRIKA CEUNFIN;
24. 2 (dua) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga TERESIA SAKO;

Halaman 42 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081104690001, atas nama HENDRIKA CEUNFIN;
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081210960001, atas nama STEFANUS NAYUBESI.
27. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303082504810001, atas nama CYPRIANUS UN, Tempat / Tgl Lahir: Pappope, 25-04-1981;
28. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303085407830001, atas nama YULIANA MUSI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 14-07-1982;
29. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082807070001, No.AL866-000010123, atas nama: HERMINA UN;
30. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080611110001, No.AL866-00001329, atas nama: MARIA YUNITA BIENO;
31. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, atas nama Kepala Keluarga CYPRIANUS UN;
32. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303080106640001, atas nama DANIEL DIDA, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 01-06-1964, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU;
33. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303084507660001, atas nama LIDFINA ONI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 05-07-1966, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU.
34. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303053108710001, atas nama YOSEPH ABI, Tempat / Tgl Lahir: Buk, 31-08-1971, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup;
35. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303056602630002, atas nama AGATHA BANU, Tempat / Tgl Lahir: Eban, 26-02-1963, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup.

Halaman 43 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303050202820001, atas nama MANTO, Tempat / Tgl Lahir: Lampung, 02-20-1982, Alamat : Benpasi, Rt: 001 / Rw: 001, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Berlaku Hingga: Seumur Hidup, Gol. Darah: O, tanggal KTP : 13-02-2016;
37. 1 (satu) buah KTP NIK : 5303051508990001 an. GLEN GUSTANTO DIMA, TTL : Maumere, 05-08-1999, alamat : Tribun, Rt.011/Rw.006, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama : Kristen, status perkawinan: Belum Kawin, pekerjaan : pelajar, kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga : sumur hiduyp, Gol. Darah : A, tanggal KTP : 13-02-2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi tetapi di bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, terdakwa Silvester Bano Alias Fester ketika berada di rental percetakan bambu kuning miliknya yang terletak di Jl. L. Lake, Rt.010 / Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ditemui oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, dan saksi Hendrika Ceunfin alias Rika (yang keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun saksi Yohanes Neno Fahik untuk meminta bantuan terdakwa mencetak dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar saksi Nikolaus Haki Uskono ketika menemui terdakwa saksi Nikolaus Haki Uskono telah membawa identitas diri dari masyarakat yang mau membuat dokumen antara lain Saksi Yoseph Abi, Saksi Agatha Banu, saksi Glen Gustanto Dima dan saksi Manto, dan menyerahkan daftar identitas tersebut kepada terdakwa untuk

Halaman 44 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta

Kelahiran;

- Bahwa benar demikian pula hal yang sama ketika saksi Hendrika Ceunfin alias Rika datang menemui terdakwa, saksi Hendrika Ceunfin sudah membawa identitas orang-orang yang akan dibuatkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa benar ada pula pihak lain atas nama saksi Yohanis Neno Fahik juga membawa daftar identitas diri beberapa orang yakni atas nama Saksi Cyprianus Un dan Lidfina Oni untuk dibuatkan dokumen kependudukan berupa KTP;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan karyawannya di rental bambu kuning atas nama MARIANCE FERNANDES AMLOKI melakukan mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan daftar identitas yang dibawa oleh Saksi Nikolaus Haki Uskono, Saksi Hendrika Ceunfin maupun saksi Yohanes Neno Fahik dengan cara yaitu, untuk cetak KTP terdakwa melakukan scan pada KTP asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop merk TOSHIBA milik terdakwa dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP tersebut dengan memasukan foto dan biodata orang yang akan membuat KTP pada rental percetakan milik terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan KTP yang asli, lalu hasilnya Terdakwa menyalin dan memindahkan ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP, selanjutnya Terdakwa melakukan print/cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas foto dan dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih;
- Bahwa benar selanjutnya untuk melakukan cetak Kutipan Akta Kelahiran terdakwa melakukan scan pada Kutipan Akta Kelahiran yang asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop TOSHIBA milik terdakwa, dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan Akta Kelahiran tersebut dengan memasukan biodata orang yang akan membuat Akta Kelahiran pada rental terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan Akta Kelahiran yang asli, selanjutnya

Halaman 45 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa print / cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas A4 biasa, dan setelah itu selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / presLPP-330WH warna putih;

- Bahwa benar untuk mencetak Kartu Keluarga terdakwa lakukan dengan cara mengetik format baru sesuai asli lalu mengetik biodata orang yang membutuhkan kartu keluarga dikertas tidak berwarna, hanya saja format menyerupai asli, lalu diprint kemudian dilaminating dengan mesin laminating/press;
- Bahwa benar setelah terdakwa mencetak semua dokumen tersebut kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin alias Rika dan saksi Yohanes Neno Fahik, sesuai permintaan mereka masing-masing;
- Bahwa benar setelah semua dokumen kependudukan tersebut diambil dari terdakwa kemudian oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin alias Rika dan saksi Yohanes Neno Fahik, mendistribusikan kepada masing-masing pihak yang telah memesan;
- Bahwa benar terdakwa mencetak KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akte Kelahiran di rental terdakwa berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) lembar untuk pesanan dari saksi Nikolaus Haki Uskono alias Niko, dan untuk pesanan dari saksi Hendrika Ceunfin alias Rika dan saksi Yohanes Neno Fahik lebih kurang masing-masing sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
- Bahwa benar terdakwa memungut biaya cetak yakni untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk, awalnya pada bulan Juni 2016 terdakwa pungut biaya sebesar Rp.10.000., (sepuluh ribu rupiah), lalu pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan biaya cetak Kartu Keluarga perlembar sebesar Rp.5.000.,(lima ribu rupiah) dan pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan Kutipan Akte Kelahiran awalnya pada bulan Juni terdakwa pungut biaya sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pada bulan September 2016 terdakwa naikan harganya menjadi Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa memperoleh keuntungan dari mencetak atau menerbitkan KTP, KK dan Kutipa Akta Kelahiran sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2016 sebesar Rp.1.000.000,- (satu

Halaman 46 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar karyawan perbulannya dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari

- Bahwa benar sehubungan dengan perkara terdakwa, ada pula terdakwa lain atas nama Nikolaus Haki Uskono Alias Niko dan Hendrika Ceunfin Alias Rika yang penuntutannya dilakukan secara terpisah;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabutaen Timor Tengah Utara dan terdakwa bukanlah pihak yang berhak mencetak menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 96A Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;
4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 . tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai elemen orang atau perseorangan atau setiap orang tidak dijumpai dalam pengertian setiap orang sebagaimana ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 47 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi pengertian setiap orang menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbukti perbuatannya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama SILVESTER BANO alias FESTER, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi antara lain saksi saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Yohanes Neno Fahik, saksi Hendrika Ceunfin, dan saksi Agustinus Baun, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah terdakwa SILVESTER BANO alias FESTER, yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan

Halaman 48 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum terdakwa dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa SILVESTER BANO alias FESTER yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang/error in persona, maka dengan demikian memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. tentang unsur tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c ;

Menimbang, bahwa elemen kedua ini merupakan unsur alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan atau beberapa perbuatan yang ditentukan dalam unsur ini dinyatakan telah terbukti maka unsur kedua ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tidak mempunyai wewenang, tidak berhak melakukan sesuatu atau dengan kata lain orang yang tidak berwenang melakukan sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian mencetak menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata “mencetak berarti membuat tulisan atau gambar atau mencetak berhubungan dengan percetakan buku atau mencetak sesuatu, sedangkan arti kata “menerbitkan” adalah dikeluarkan untuk diedarkan, atau mengeluarkan dan arti kata “mendistribusikan” adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat atau menyalurkan sesuatu kepada penduduk ;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini merupakan unsur yang terkait langsung dengan unsur sebelumnya yakni unsur setiap orang atau orang perseorangan dan telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 1 poin 8 (delapan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi

Halaman 49 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa demikian pula pada poin 13 (tiga belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kartu keluarga, yang disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga dan pada poin 14 (empat belas) disebutkan yang dimaksud dengan kartu tanda penduduk elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi : mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi Agustinus Leu Heli, saksi Nikolaus Haki Uskono dan saksi Hendrika Ceunfin (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), maupun saksi Yohanes Neno Fahik, saksi Siprianus Un, saksi Yuliana Musi, saksi Lidfina Oni, saksi Daniel Dida, saksi Yoseph Abi, Agustinus Baun, saksi Drs, Jacob Dima, dan saksi Manto yang dihubungkan dengan keterangan Ahli atas nama TARSISIUS SASI, S.Fil, maupun keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata terbukti bahwasannya terdakwa pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2016, terdakwa Silvester Bano Alias Fester ketika berada di rental percetakan bambu kuning miliknya yang terletak di Jl. L. Lake, Rt.010 / Rw.003, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, ditemui oleh Saksi Nikolaus Haki Uskono dan Saksi Hendrika Ceunfin (keduanya merupakan terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Yohanes Neno Fahik untuk meminta bantuan terdakwa mencetak dokumen kependudukan berupa KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 50 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata saksi Nikolaus Haki Uskono ketika menemui terdakwa saksi Nikolaus Haki Uskono telah membawa identitas diri para saksi antara lain Saksi Yoseph Abi, Saksi Agatha Banu, Saksi Manto, Glen Gustanto Dima, Lalu Saksi Nikolaus Haki Uskono dan menyerahkan daftar identitas tersebut kepada terdakwa untuk dibuatkan kartu tanda penduduk demikian pula hal yang sama ketika saksi Hendrika Ceunfin alias Rika datang menemui terdakwa, saksi Hendrika Ceunfin sudah membawa identitas orang-orang untuk dibuatkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum dipersidangan bahwasannya hal yang sama ketika saksi Yohanis Neno Fahik datang menemui terdakwa dan saksi Yohanes Neno Fahik telah membawa daftar identitas diri beberapa orang masyarakat yakni nama Saksi Cyprianus Un dan Lidfina Oni untuk dibuatkan dokumen kependudukan berupa KTP, kemudian terdakwa mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan daftar identitas yang dibawa oleh Saksi Nikolaus Haki Uskono, Saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik dengan cara untuk melakukan cetak KTP terdakwa melakukan scan pada KTP asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop merk TOSHIBA milik terdakwa dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP tersebut dengan memasukkan foto dan biodata orang yang akan membuat KTP pada rental percetakan milik terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan KTP yang asli, lalu hasilnya Terdakwa menyalin dan memindahkan ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP, selanjutnya Terdakwa melakukan print/cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas foto dan dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih, dan selanjutnya untuk melakukan cetak Akta Kelahiran terdakwa melakukan scan pada Akta Kelahiran yang asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop TOSHIBA milik terdakwa, dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan Akta Kelahiran tersebut dengan memasukkan biodata orang yang akan membuat Akta Kelahiran pada rental terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan Akta Kelahiran yang asli, selanjutnya Terdakwa print / cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas A4 biasa, dan

Halaman 51 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih, sedangkan untuk Kartu Keluarga terdakwa mendesain sesuai kartu keluarga yang asli lalu mengetik sesuai pesanan saksi Nikolaus Haki Uskono, Saksi Hendrika Ceunfin Dan Saksi Yohanes Neno Fahik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti pula bahwa setelah semua dokumen kependudukan yang telah dicetak atau diterbitkan oleh terdakwa tersebut kemudian didistribusikan oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, Saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanis Neno Fahik kepada masing-masing pihak yang awalnya telah memesan;

Menimbang, bahwa ternyata ada pula fakta hukum dipersidangan bahwa pada waktu itu saksi Nikolaus Haki Uskono meminta terdakwa untuk mencetak dokumen kependudukan tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan dan saksi Nikolaus Haki Uskono menyatakan akan bertanggungjawab, sehingga terdakwa mau melakukannya meskipun terdakwa tidak mendapat izin dari Dinas Kependudukan dan Penatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mencetak dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum terdakwa menerima biaya pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dari tiap-tiap masyarakat atau masing-masing orang yang datang dibawa oleh saksi Nikolaus Haki Uskono alias Niko, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanis Neno Fahik perlembarnya berbeda-beda yakni biaya mencetak KTP dan Kartu Keluarga sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan biaya pengurusan Kutipan Akta Kelahiran perlembarnya terdakwa pungut biaya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedangkan berapa jumlah biaya yang dipungut oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanis Neno Fahik dari tiap-tiap orang yang mengurus KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran ternyata terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa ternyata ada pula fakta hukum bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh selama membantu mencetak dan menerbitkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran yang dipesan oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanis Neno Fahik lebih kurang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana hasil keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gaji karyawan terdakwa di rental dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Halaman 52 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta dipersidangan ternyata terdakwa tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana didukung dengan keterangan Ahli TARSISIUS SASI, S.Fil., yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam perbuatannya terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan, oleh karena yang mempunyai kewenangan untuk mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai amanat Undang-undang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa demikian pula adanya fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Leu Heli yang menerangkan bahwa setelah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara dan bersama dengan pihak Kepolisian turun ke lokasi rental milik terdakwa ternyata ditemukan ada 2 (dua) buah KTP an. HENDRIKA CEUNFIN dan STEFANUS NAYUBESI, 4 (empat) buah Akta Kelahiran an. TERESIA SAKO, STEFANUS NAYUBESI, OKTOVIANUS NAYUBESI, YOVINIANUS NAYUBESI, dan 3 (tiga) buah Kartu keluarga an. TERESIA SAKO (tanda tangan Kadis Dukcapil Kab. TTU an. Drs. SWIBERTUS SALLU dan stempel Dinas Dukcapil Kab. TTU), Kartu keluarga TERESIA SAKO (tanpa tanda tangan Kadis Dukcapil Kab. TTU dan tanpa Stempel) dan Kartu Keluarga an. HENDRIKA CEUNFIN maupun barang bukti lainnya sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi saksi Agustinus Leu Heli yang dihubungkan dengan keterangan saksi Adrianus Usfinit dan saksi Hendrika Ceunfin terungkap fakta bahwa diketahuinya kasus pemalsuan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dicetak atau diterbitkan terdakwa bermula saat saksi Adrianus Usfinit menemui saksi Hendrika Ceunfin dan minta tolong untuk dibuatkan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran dan setelah disepakati lalu saksi Hendrika Ceunfin datang menemui terdakwa di rental milik terdakwa lalu terdakwa mencetak dan menerbitkan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran sesuai data yang dibawa oleh saksi Hendrika Ceunfin kemudian saksi Hendrika Ceunfin menyerahkan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ke saksi Adrianus Usfinit, akan tetapi setelah sampai di rumah saksi Adrianus Usfinit memperlihatkan KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut

Halaman 53 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kakaknya dan kemudian KTP dan Kutipan Akta Kelahiran diduga palsu lalu disampaikan hal tersebut kepada saksi Wilhelmus Fkun kemudian KTP dan Kutipan Akta Kelahiran diambil oleh saksi Wilhelmus Fkun dan kemudian saksi Wilhelmus Fkun menghubungi saksi Agustinus Lelu Heli yang ia kenal bekerja sebagai PNS di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan minta untuk mengecek dokumen-dokumen tersebut. yang mana selanjutnya saksi Agustinus Leu Heli membawa KTP dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Adrianus Usfinit dan diperlihatkan kepada pimpinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara lalu diduga bahwa KTP dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah palsu karena bukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara yang mengeluarkannya, dan kemudian dilaporkan hal tersebut ke Polres Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa ternyata adanya fakta hukum bahwasanya setelah dilaporkannya masalah tersebut diatas kemudian diketahui bahwa terdakwa yang mencetak dan menerbitkan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi Adrianus Usfinit, saksi Hendrika Ceunfin, saksi Siprianus Un, saksi Yuliana Musi, saksi Lidfina Oni, saksi Daniel Dida, saksi Agatha Banu, saksi Yoseph Abi, saksi Agustinus Baun, saksi Glen Gustanto Dima dan saksi Manto, berdasarkan permintaan dan data yang dibawa oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan satu alat buktipun yang dapat membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa adalah bukan orang membantu saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanis Neno Fahik untuk mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan berdasarkan fakta hukum ternyata terbukti terdakwa mengakui terus terang perbuatannya bahwasannya terdakwa yang mencetak atau menerbitkan dokumen tersebut berupa KTP, KK maupun Kutipan Akta Kelahiran dengan cara melakukan scan pada KTP asli dengan menggunakan alat / mesin scan, lalu menyimpan hasil scan tersebut pada laptop dan setelah tersimpan lalu melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP tersebut dengan memasukan foto, dan biodata orang yang akan membuat KTP pada rental tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan KTP yang asli tersebut, lalu hasilnya dicopy dipindahkan

Halaman 54 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP lalu selanjutnya dilakukan print / cetak dengan menggunakan kertas foto, dan setelah itu lalu di print / dicetak dan selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres, dan untuk melakukan cetak KK (kartu keluarga) : dilakukan dengan cara mengetik / membuat format baru sesuai dengan asli dokumen, yang mana disitu biasanya merubah pada nama, tanggal, bulan, maupun tahun sesuai dengan kebutuhan dari yang bersangkutan dalam hal ini si pembuat KK tersebut, namun pada umumnya untuk KK yang terdakwa buat tidak berwarna hanya saja format isinya menyerupai aslinya dan selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres, kemudian untuk melakukan cetak Akta Kelahiran : awalnya melakukan scan pada Akta Kelahiran yang asli dengan menggunakan alat / mesin scan lalu menyimpan hasil scan tersebut pada laptop, dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan Akta Kelahiran tersebut dengan memasukkan biodata orang yang akan membuat Akta Kelahiran pada rental tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan Akta Kelahiran yang asli, selanjutnya dilakukan print / cetak dengan menggunakan kertas A4 biasa, dan setelah itu selanjutnya dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ternyata terdakwa SILVESTER BANO alias FESTER, adalah orang yang tanpa hak, mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka terhadap dalil-dalil pembelaan terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. tentang unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Halaman 55 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengisyaratkan bahwa setiap orang yang terlibat di dalam suatu tindak pidana harus dapat dirumuskan perbuatannya, apakah sebagai yang melakukan (dader / Pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang turut serta melakukan (Mede Pleger / Mede dader) dan bahwa ketiga jenis pelaku ini semuanya harus disetarakan sebagai PELAKU dan mendapatkan pidana yang sama sebagai PELAKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, merupakan unsur alternatif, artinya perbuatan yang tepat dan relevan yang dilakukan oleh terdakwa itulah yang akan dibuktikan. Bahwa inti dari pada unsur ini adalah terletak pada inisiatif bersama dan cara pembagian tugas dari masing-masing peserta (Hukum Pidana, karangan Prof. DR. D.Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E.P.H. Sutorius, halaman 258), artinya bahwa perbuatan dari terdakwa tersebut tidak harus sedemikian lengkapnya tetapi cukup dengan adanya inisiatif bersama dan atau cara pembagian tugas dari masing-masing peserta dan dengan demikian perbuatan pidana tersebut minimal haruslah dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata terungkap bahwa berawal saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik datang menemui terdakwa di rental percetakan bambu kuning milik terdakwa ternyata benar terdakwa telah membantu mencetak dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh rekan kerjanya bernama Mariance Fernandes Amloki mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan berdasarkan daftar identitas yang dibawa oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik yakni dengan cara terdakwa melakukan scan pada KTP asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop merk TOSHIBA milik terdakwa dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan setelah diedit dan hasilnya menyerupai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang asli, lalu hasilnya terdakwa menyalin dan memindahkan ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP, KK dan

Halaman 56 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya terdakwa melakukan print/cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas foto dan dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih;

Menimbang, bahwa demikupan pula adanya fakta hukum bahwa selanjutnya terhadap dokumen kependudukan yang telah dicetak atau diterbitkan oleh terdakwa tersebut kemudian saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik mengambil dokumen tersebut lalu mendistribusikan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran kepada masing-masing pihak yang awalnya memesan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas terbukti bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi Mariance Fernandes Amloki maupun saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik dalam proses mencetak dokumen kependudukan yakni sejak terdakwa menerima data sampai dengan mencetak, menerbitkan lalu saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik adalah pihak yang mendistribusikan, demikian pula berdasarkan fakta persidangan ternyata terbukti terdakwa sudah sering mencetak KTP, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yakni sejak bulan Juni tahun 2016 sampai dengan bulan September tahun 2016, dan dari data yang dibawa oleh saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan Saksi Yohanes Neno Fahik ternyata jumlahnya lebih kurang untuk KTP sebanyak 20 (dua puluh) orang, Kartu Keluarga 10 (sepuluh) lembar, dan Kutipan Akta Kelahiran sebanyak 20 (dua puluh) orang, dan orang-orang tersebut berasal dari alamat yang berbeda-beda yaitu dari Kecamatan Biboki Anleu (Ponu), Miomaffo Barat (Eban), Insana (Unab dan Fatuana), Insana Utara (Wini) dan dari Kecamatan Kota Kefamenanu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka unsur ketiga yakni yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada dalam delik perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut ;

Halaman 57 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut merupakan penjabaran dari Pasal 64 KUHP yang dalam teori hukum pidana disebut sebagai Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*);

Menimbang, bahwa Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim ke tiga syarat atau kriteria tersebut haruslah terpenuhi secara kumulatif, apabila satu tidak terpenuhi syarat tersebut, maka unsur tersebut dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan dalam memori penjelasan perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Tetapi hukum juga mengartikan perbuatan sejenis tidak melulu dalam bentuk fisik perbuatan yang sama, bisa juga bentuk perbuatan yang berbeda, pengertian ini khusus dalam konstruksi jika orang melakukan pemalsuan atau kerusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang rusak itu (*Vide* Pasal 64 ayat 2 KUHP). Selanjutnya beberapa tindak pidana yang sejenis bisa disebut sebagai perbuatan berlanjut apabila dipenuhi syarat lanjutannya yakni berasal dari satu keputusan kehendak dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama. Dalam *Arrest Hoge Raad* 11 Juni 1894, dinyatakan untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan-perbuatan

Halaman 58 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan-perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terungkap fakta bahwa waktu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak pasti lagi mulai harinya sampai dengan tanggal-tanggalnya akan tetapi ada dalam kurun waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum, mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran, dalam hal ini terdakwa telah melakukan satu perbuatan yang sejenis, yaitu mencetak dan menerbitkan dokumen kependudukan, sehingga syarat sebagai perbuatan sejenis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa satu keputusan kehendak merupakan pengertian yuridis yang dikonstruksikan bahwa pelaku melakukan beberapa tindak pidana tersebut berasal dari satu niat, yakni *tertuju pada satu objek tindak pidana tersebut*. Untuk lebih menyederhanakan hal ini dapat diilustrasikan dengan contoh dari adanya “timbul dari suatu niat atau kehendak atau keputusan”, misalnya seseorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara lain minggu lalu mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

Menimbang, bahwa mengenai syarat “satu keputusan kehendak” **Simons** “ mengartikannya secara umum dan lebih luas yaitu tidak berarti harus ada kehendak untuk tiap-tiap kejahatan. Berdasar pengertian luas ini, maka tidak perlu perbuatan-perbuatan itu sejenis, asal perbuatan itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan satu tujuan misalnya untuk melampiaskan balas dendamnya kepada B, lalu A melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan berupa meludahi, merobek bajunya, memukul dan akhirnya membunuh;

Menimbang, bahwa dalam tataran praktek untuk membuktikan adanya satu niat ini cukup sulit, sebagai contoh dalam Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963 dinyatakan bahwa penghinaan-penghinaan ringan yang dilakukan terhadap lima orang pada hari-hari yang berlainan tidak mungkin berdasar satu keputusan kehendak (*wilsbesluit*), maka tidak dapat di pandang lagi satu perbuatan dan tidak dapat atas kesemua perkara diberikan satu putusan. Dengan demikian yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujuan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Halaman 59 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang syarat kedua, yaitu Harus ada satu keputusan kehendak, berdasarkan Putusan MA No. 162 K/Kr/1962 tanggal 5 Maret 1963, yang menjadi pegangan untuk menentukan adanya satu keputusan kehendak adalah perbuatan tersebut di tujukan pada satu objek tindak pidana (*object delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan cara terdakwa melakukan scan pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang asli dengan menggunakan alat / mesin scan merk CANON bertuliskan CanonScan LiDE120, lalu terdakwa menyimpan hasil scan tersebut pada laptop merk TOSHIBA milik terdakwa dan setelah tersimpan lalu terdakwa melakukan edit pada lembaran hasil scan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut dengan memasukkan foto dan biodata orang yang akan khusus untuk membuat KTP pada rental percetakan milik terdakwa tersebut, dan setelah di edit dan hasilnya menyerupai dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang asli, lalu hasilnya terdakwa menyalin dan memindahkan ke dokumen biasa dan diatur sesuai ukuran KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran, selanjutnya terdakwa melakukan print/cetak dengan Printer merk PIXMA iP2770 menggunakan kertas foto dan dilakukan laminating / pres dengan menggunakan alat / mesin laminating / pres LPF-330WH warna putih, hal tersebut telah dipikirkan oleh terdakwa sebagai bagian dari kehendak terdakwa dan apakah dari beberapa perbuatan mencetak atau menerbitkan tersebut diantaranya memiliki satu tujuan kehendak ? inilah yang agak sulit untuk menentukan niat dari diri terdakwa, karena setiap kegiatan mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan adalah tujuan utama dari terdakwa, sehingga tidak jelas dari beberapa kegiatan mencetak dan menerbitkan yang menjadi satu keputusan kehendak tersebut, untuk itu pandangan Majelis Hakim bahwa beberapa kegiatan mencetak atau menerbitkan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh terdakwa untuk membantu saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik yang sudah menyerahkan data kepada terdakwa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri dengan demikian syarat Harus ada satu keputusan kehendak tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya adalah dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama. Pengertian "waktu yang tidak lama" ini

Halaman 60 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat sangat mudah dibaca akan tetapi sebenarnya sulit dalam penerapannya, oleh karena tidak ada aturan lebih lanjut mengenai batasan “waktu yang tidak lama”, apakah hal ini ukurannya hari, bulan atau tahun, hal ini tidak jelas diatur;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pegangan berdasarkan *Arrest Hoge Raad* No. 8255, 26 Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat “dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak lama”, atas hal tersebut Majelis Hakim berpedoman bahwa jarak antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya yang sejenis tidak lebih dari 4 (empat) hari, sehingga jika lebih dari 4 (empat) hari maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana atau *concursum realis (meerdaadsche samenloop)*, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 KUHP. Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dakwaan dari Penuntut Umum bahwa perbuatan terdakwa mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan berupa KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran yang dilakukan oleh terdakwa untuk membantu saksi Nikolaus Haki Uskono, saksi Hendrika Ceunfin dan saksi Yohanes Neno Fahik yang awalnya sudah menyerahkan data kepada terdakwa terjadi pada kurun waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan September 2016 yang mana hari dan tanggalnya tidak di ingat lagi, apabila diperhatikan antara dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan pada prinsipnya seseorang yang didakwa didalam persidangan Penuntut Umum wajib mencantumkan waktu yang pasti mengenai waktu kejadian tindak pidana (*tempus delicty*), sehingga dakwaan dapat dipandang cermat, jelas dan lengkap (vide, Pasal 143 Ayat (2) huruf a). Diantara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya telah memenuhi jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) hari, namun peristiwa pidana pada bulan Juni 2016 dikaitkan dengan peristiwa pidana yang sejenis lainnya pada bulan September 2016 tidak dapat diketahui secara pasti hari dan tanggalnya, apakah perbuatan tersebut lebih dari 4 (empat) hari ataukah tidak, sehingga syarat untuk menentukan waktu yang tidak terlampau lama dalam hal ini tidak lebih dari 4 (empat) hari, sebagaimana didasarkan *Arrest Hoge Raad* No.

Halaman 61 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8255, 26 Juni 1905 tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa syarat dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlampau lama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dua syarat dalam perbuatan berlanjut tidak terpenuhi, maka menurut pandangan Majelis Hakim unsur melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat disebut sebagai perbuatan berlanjut (vide Pasal 64 ayat (1) KUHAP) dianggap tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim oleh karena perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi, akan tetapi perbuatan pokok dari dakwaan telah terpenuhi, maka tidak beralasan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, untuk itu menurut pandangan Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Kr/1963 Tanggal 28 April 1964 yang menyatakan bahwa soal perbuatan lanjutan (*Voortgezette handeling*) hanya mengenai soal penjatuan hukuman (*straftoemating*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan, sehingga kedudukan perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) hanyalah menentukan berat ringannya ppidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang benar-benar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan " Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c

Halaman 62 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dididana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum didukung dengan keterangan ahli maupun keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mencetak dokumen kependudukan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (*pledooi*) dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, menurut pandangan Majelis Hakim, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya memohon agar apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya oleh karena terdakwa dalam persidangannya tidak berbeli-belit dan terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa juga memiliki isteri dan anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari terdakwa, terdakwa juga beberapa kali melakukan pendekatan perdamaian dengan Dinas terkait untuk meminta maaf tapi dari Dinas Kependudukan tidak menanggapi, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, maka terhadap permintaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya akan diuraikan untuk selanjutnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan

Halaman 63 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari terdakwa, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan yang tidak menyimpang, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, terhadap lamanya pidana yang nantinya pantas dijatuhkan bagi terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ternyata ada beberapa subyek hukum lain yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogianya bertindak secara korektif, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum, telah pula diuraikan bahwa ada subyek hukum lain yang membantu terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan yakni MARIANCE FERNANDES AMLOKI dan YOHANES NENO FAHIK, akan tetapi oleh Penuntut Umum subyek hukum lain tersebut tidak ikut ditarik sebagaimana ketentuan Pasal 55 KUHP yang mana setidaknya-tidaknya sebagai orang yang mempunyai peran lebih dalam proses mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, ternyata oleh Penuntut Umum sebelum perkara ini memasuki tahap akhir yakni pembacaan putusan, telah diajukan surat atas nama MARIANCE FERNANDES AMLOKI alias ANCE yakni surat Nomor SPDP/31/X/2016/Polres TTU perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama tersangka Mariance Fernandes Amloki alias Ance, Cs tertanggal 10 Oktober 2016, dan

Halaman 64 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Laporan Polisi Nomor : LP/243/IX/2016/NTT/Res TTU, tertanggal 14 September 2016, surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/50/IX/2016/Reskrim tertanggal 14 September 2016, serta adanya surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana Nomor : Print-349/P.3.12/Euh.1/10/2016 tertanggal 10 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam suratuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan. Dan atas tuntutan tersebut maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straf toemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan mencetak dokumen kependudukan dan disamping hukuman pidana dapat juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana ditentukan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap diri terdakwa turut pula dijatuhi

Halaman 65 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna putih yang terdapat tulisan "FESITA", mouse laptop warna merah, kabel cas laptop dan alat pendingin laptop;
2. 1 (satu) unit printer merk PIXMA iP2770 warna hitam yang terdapat tulisan RENTAL KOMPUTER & FOTO COPY BAMBU KUNING;
3. 1 (satu) unit alat scan merk CANON warna hitam yang terdapat tulisan CanoScan LiDE120 dan kabel USB alat scan;
4. 1 (satu) unit mesin press / laminating LPF-330WH warna putih;
5. 2 (dua) buah kabel USB;
6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama ROSALINA TEFU, NIK: 5302066405720001;
7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama YOHANIS TALAN, NIK: 5302061003700001;
8. 1 (satu) lembar copy-an KTP pada kertas foto atas nama MARGARETHA MAKON, NIK : 5303064502960001;
9. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama FERDINANDES SELAN dan FOTO;
10. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ERIKSON TISEL dan FOTO;
11. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ETALISI NADU SANTUS dan FOTO;
12. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama NOFITA TEFU dan FOTO;
13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 530308201020150027 atas nama Kepala Keluarga RAIMUNDUS NATONIS;
14. 1 (satu) lembar foto copy surat GEREJA SUNGAI YORDAN No: 033/ GSY/ PA/ X/ 2014, Penyerahan Anak atas nama STEPI SEFANI SELAN, dikeluarkan di Tangerang, 26 Oktober 2014;
15. 4 (empat) lembar kertas foto;
16. 13 (tiga belas) lembar plastik laminating GLOSSY 225x340 mm;
17. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan :

Halaman 66 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5303081904960001, No. AL866.00010, atas nama ADRIANUS USFINIT, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas;
18. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, atas nama ADRIANUS USFINIT.
19. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5303. 0026219, atas nama TERESIA SAKO, dikeluarkan tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sepuluh;
20. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080505880001, No. AL. 00013728105, atas nama YOVINIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
21. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081310930001, No. AL. 00013728109, atas nama OKTOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
22. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082209000001, No. AL. 00013728139, atas nama STEFANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
23. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga HENDRIKA CEUNFIN;
24. 2 (dua) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga TERESIA SAKO;
25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081104690001, atas nama HENDRIKA CEUNFIN;
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081210960001, atas nama STEFANUS NAYUBESI.

Halaman 67 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303082504810001, atas nama CYPRIANUS UN, Tempat / Tgl Lahir: Pappope, 25-04-1981;
28. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303085407830001, atas nama YULIANA MUSI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 14-07-1982;
29. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082807070001, No.AL866-000010123, atas nama: HERMINA UN;
30. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080611110001, No.AL866-00001329, atas nama: MARIA YUNITA BIENO;
31. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, atas nama Kepala Keluarga CYPRIANUS UN;
32. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303080106640001, atas nama DANIEL DIDA, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 01-06-1964, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU;
33. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303084507660001, atas nama LIDFINA ONI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 05-07-1966, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU.
34. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303053108710001, atas nama YOSEPH ABI, Tempat / Tgl Lahir: Buk, 31-08-1971, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup;
35. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303056602630002, atas nama AGATHA BANU, Tempat / Tgl Lahir: Eban, 26-02-1963, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup.
36. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303050202820001, atas nama MANTO, Tempat / Tgl Lahir: Lampung, 02-20-1982, Alamat : Benpasi, Rt: 001 / Rw: 001, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Berlaku Hingga: Seumur Hidup, Gol. Darah: O, tanggal KTP : 13-02-2016;

Halaman 68 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) buah KTP NIK : 5303051508990001 an. GLEN GUSTANTO
DIMA, TTL : Maumere, 05-08-1999, alamat : Tribun, Rt.011/Rw.006,
Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor
Tengah Utara, Agama : Kristen, status perkawinan: Belum Kawin,
pekerjaan : pelajar, kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga : seumur
hidup, Gol. Darah : A, tanggal KTP : 13-02-2016, ternyata terbukti
dipersidangkan merupakan barang bukti yang digunakan dalam
melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, namun barang
bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana lain
yang dilakukan oleh terdakwa **Hendrika Ceunfin alias Rika**, yang
saat ini masih disidangkan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu dan
Penuntutannya dilakukan secara terpisah, maka menurut pendapat
Majelis Hakim barang bukti tersebut **dipergunakan dalam perkara
lain atas nama terdakwa Hendrika Ceunfin alias Rika**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan
keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu
Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pembedaan,
maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan
yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang
dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah
keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-
undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan
dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan
terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan
antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek
kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan
memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam
pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan
memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat
pembedaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat
substansif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan
meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (straafmaat)
yang akan dijatuhkan ;

Halaman 69 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

Halaman 70 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat yang berhubungan dengan pengurusan dokumen kependudukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dijatuhi pidana penjara;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SILVESTER BANO Alias FESTER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **turut serta melakukan perbuatan tanpa hak mencetak dokumen kependudukan**”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 71 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop merk TOSHIBA warna putih yang terdapat tulisan "FESITA", mouse laptop warna merah, kabel cas laptop dan alat pendingin laptop;
 2. 1 (satu) unit printer merk PIXMA iP2770 warna hitam yang terdapat tulisan RENTAL KOMPUTER & FOTO COPY BAMBU KUNING;
 3. 1 (satu) unit alat scan merk CANON warna hitam yang terdapat tulisan CanoScan LiDE120 dan kabel USB alat scan;
 4. 1 (satu) unit mesin press / laminating LPF-330WH warna putih;
 5. 2 (dua) buah kabel USB;
 6. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama ROSALINA TEFU, NIK: 5302066405720001;
 7. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Elektrik asli atas nama YOHANIS TALAN, NIK: 5302061003700001;
 8. 1 (satu) lembar copy-an KTP pada kertas foto atas nama MARGARETHA MAKON, NIK : 5303064502960001;
 9. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama FERDINANDES SELAN dan FOTO;
 10. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ERIKSON TISEL dan FOTO;
 11. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama ETALISI NADU SANTUS dan FOTO;
 12. 1 (satu) lembar surat DATA UNTUK KTP-E atas nama NOFITA TEFU dan FOTO;
 13. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 530308201020150027 atas nama Kepala Keluarga RAIMUNDUS NATONIS;
 14. 1 (satu) lembar foto copy surat GEREJA SUNGAI YORDAN No: 033/ GSY/ PA/ X/ 2014, Penyerahan Anak atas nama STEPI SEFANI SELAN, dikeluarkan di Tangerang, 26 Oktober 2014;
 15. 4 (empat) lembar kertas foto;
 16. 13 (tiga belas) lembar plastik laminating GLOSSY 225x340 mm;
 17. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081904960001, No. AL866.00010, atas nama ADRIANUS

Halaman 72 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USFINIT, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Empat Belas;

18. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Malaka, NIK : 5303081904960001, atas nama ADRIANUS USFINIT.
19. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, No. AL. 5303. 0026219, atas nama TERESIA SAKO, dikeluarkan tanggal Empat Belas April Tahun Dua Ribu Sepuluh;
20. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080505880001, No. AL. 00013728105, atas nama YOVINIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
21. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303081310930001, No. AL. 00013728109, atas nama OKTOVIANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
22. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082209000001, No. AL. 00013728139, atas nama STEFANUS NAYUBESI, dikeluarkan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas;
23. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga HENDRIKA CEUNFIN;
24. 2 (dua) lembar foto copy kartu keluarga No.: 5303083003160001, atas nama Kepala Keluarga TERESIA SAKO;
25. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081104690001, atas nama HENDRIKA CEUNFIN;
26. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Utara, NIK : 5303081210960001, atas nama STEFANUS NAYUBESI.
27. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303082504810001, atas nama CYPRIANUS UN, Tempat / Tgl Lahir: Pappope, 25-04-1981;

Halaman 73 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303085407830001, atas nama YULIANA MUSI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 14-07-1982;
29. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303082807070001, No.AL866-000010123, atas nama: HERMINA UN;
30. 1 (satu) lembar surat Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan : 5303080611110001, No.AL866-00001329, atas nama: MARIA YUNITA BIENO;
31. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga, 53030515101500028, atas nama Kepala Keluarga CYPRIANUS UN;
32. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303080106640001, atas nama DANIEL DIDA, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 01-06-1964, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU;
33. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303084507660001, atas nama LIDFINA ONI, Tempat / Tgl Lahir: Unab, 05-07-1966, Alamat : KISNAE, RT/RW: 008/004, DESA FATUANA, KEC. INSANA, KAB. TTU.
34. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303053108710001, atas nama YOSEPH ABI, Tempat / Tgl Lahir: Buk, 31-08-1971, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup;
35. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303056602630002, atas nama AGATHA BANU, Tempat / Tgl Lahir: Eban, 26-02-1963, yang masa berlakunya hingga Seumur Hidup.
36. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 5303050202820001, atas nama MANTO, Tempat / Tgl Lahir: Lampung, 02-20-1982, Alamat : Benpasi, Rt: 001 / Rw: 001, Kel. Benpasi, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. TTU, Agama: Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: WNI, Berlaku Hingga: Seumur Hidup, Gol. Darah: O, tanggal KTP : 13-02-2016;
37. 1 (satu) buah KTP NIK : 5303051508990001 an. GLEN GUSTANTO DIMA, TTL : Maumere, 05-08-1999, alamat : Tribun, Rt.011/Rw.006, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor

Halaman 74 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara, Agama : Kristen, status perkawinan: Belum Kawin,
pekerjaan : pelajar, kewarganegaraan : WNI, berlaku hingga : seumur
hidup, Gol. Darah : A, tanggal KTP : 13-02-2016;

**Dipergunakan dalam perkara terpisah atas nama terdakwa
Hendrika Ceunfin alias Rika;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh
kami DARMINTO HUTASOIT, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, YEFRI
BIMUSU, S.H., dan I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum, masing-masing
selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017 oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu
oleh ROBERTUS YUSTINUS HAEKASE, SH., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Kefamenanu, serta dihadiri oleh I NYOMAN AGUS
PRADNYANA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah
Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

YEFRI BIMUSU, S.H.

DARMINTO HUTASOIT, S.H.,M.H.

TTD

I GEDE ADI MULIAWAN, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

ROBERTUS YUSTINUS HAEKASE, SH.

Halaman 75 dari 75 putusan nomor 3/Pid.B/2017/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)